



**MAHKAMAH KONSTITUSI**

**KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM,  
DAN KEAMANAN**

**NOTA KESEPAHAMAN**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
DAN  
KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**

**TENTANG**

**PENGUATAN PELAKSANAAN KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN  
PENGENDALIAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN DAN LEMBAGA  
MELALUI PENGKAJIAN KEBIJAKAN DI BIDANG POLITIK, HUKUM,  
DAN KEAMANAN BERDASARKAN KONSTITUSIONALISME**

**Nomor : 105/PK/2023**

**Nomor : 01/NK-Polhukam/10/2023**

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Tiga**, bulan **Oktober**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (03-10-2023)**, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Heru Setiawan,** Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta 10110, dalam hal ini bertindak atas nama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- 2. Teguh Pudjo Rumekso,** Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110, dalam hal ini bertindak atas nama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan konstitusi guna menegakkan hukum dan keadilan;
- b. bahwa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan merupakan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 115), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 467); dan

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan tetap menjaga independensi lembaga masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka Penguatan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Kementerian dan Lembaga Melalui Pengkajian Kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Berdasarkan Konstitusionalisme, sebagaimana tertuang dalam Pasal-pasal sebagai berikut.

### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai acuan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama penguatan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan kementerian dan lembaga melalui pengkajian kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan berdasarkan konstitusionalisme.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk:
  - a. penguatan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan kementerian dan lembaga melalui pengkajian kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan berdasarkan konstitusionalisme;
  - b. sinergi antar lembaga negara dalam meningkatkan budaya sadar konstitusi; dan
  - c. terwujudnya *e-government* dan *e-court* dalam pelaksanaan kewenangan masing-masing lembaga.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup kerja sama Nota Kesepahaman ini meliputi:
- a. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan kementerian dan lembaga melalui pengkajian kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan berdasarkan konstitusionalisme;
  - b. pertukaran data dan/atau informasi terkait dengan hasil pengkajian dan publikasi ilmiah mengenai penerapan prinsip-prinsip konstitusionalisme dalam penyelenggaraan negara, khususnya di bidang politik, hukum, dan keamanan;
  - c. peningkatan pemahaman terhadap 4 (empat) konsensus dasar berbangsa dan bernegara, meliputi:
    - 1) Pancasila;
    - 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
    - 3) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
    - 4) Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. pengembangan penerapan *e-government* dan *e-court* dalam pelaksanaan kewenangan masing-masing lembaga; dan
  - e. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terkait dengan perkara konstitusional yang sedang diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.

**Pasal 3**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala dalam 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 5**  
**PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN**

- (1) **PARA PIHAK** membuat Perjanjian Kerja Sama sebagai pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan Kerja Sama oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- (3) Pelaksanaan Kerja Sama oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
  - b. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri;
  - c. Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri;
  - d. Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - e. Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara;
  - f. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
  - g. Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa; dan/atau
  - h. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur.

**Pasal 6**  
**KETENTUAN LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*addendum*).

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, sampai dengan adanya permintaan tertulis pengakhiran oleh salah satu **PIHAK**.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN MASALAH**

Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai cukup dan stempel instansi serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad dan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**



**Heru Setiawan**

**PIHAK KEDUA,**



**Teguh Pudjo Rumekso**

**MENGETAHUI:**

**KETUA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI,**

The image shows the signature of Anwar Usman in blue ink.

**Anwar Usman**

**MENTERI KOORDINATOR**  
**BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN**  
**KEAMANAN,**

The image shows the signature of Moh. Mahfud MD in blue ink. To the left is a blue circular official stamp of the Ministry of Politics, Law, and Security (Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan).

**Moh. Mahfud MD**